



PUTUSAN

Nomor 406/Pdt.G/2019/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual baju, tempat kediaman di Dusun Seppabulue, Desa Usa, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya hukumnya Rahmawati, S.H dan A. Harun Nur, S.H yang beralamat di Jl. Hos Cokroaminoto Lr. 2 No. 2 Watampone, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, berdasarkan surat kuasa khusus nomor; 72/SK/III/2019/PA Wtp tanggal 20 Maret 2019, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, dahulu bertempat kediaman di Desa Tinco, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone

Hal. 1 dari 9 Hal. Put. No.406/Pdt.G/2019/PA.Wtp



pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 406/Pdt.G/2019/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam pada hari Selasa 25 April 2017 yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka Kabupaten Bone sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah No. 0075/009/IV/2017 tertanggal 25 April 2017;
2. Bahwa selama melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan harmonis selama 2 (dua) bulan;
4. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Juli 2017 sampai sekarang dan tidak pernah ada khabar atau hubungan dimana keberadaan Tergugat;
5. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai a quo.
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang telah dikemukakan Penggugat diatas yang telah menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berpisah, maka tidak ada lagi harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dan keluarga yang bahagia sebagaimana tujuan perkawinan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

Hal. 2 dari 9 Hal. Put. No.406/Pdt.G/2019/PA.Wtp



1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0075/009/IV/2017, tanggal 25 April 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Palakka, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

B. Saksi

1. SAKSI X, umur 48 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat;

Hal. 3 dari 9 Hal. Put. No.406/Pdt.G/2019/PA.Wtp



- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama 2 (dua) bulan lamanya dengan rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa pada Tahun 2017 tiba-tiba Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui penyebabnya sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun lamanya;

- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirim berita sehingga tidak diketahui alamat jelasnya diwilayah Indonesia;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI XX, umur 26 tahun di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar berita sehingga tidak diketahui alamat jelasnya di Indonesia;

- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang sudah mencapai 2 (dua) tahun lamanya;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon putusan;

Hal. 4 dari 9 Hal. Put. No.406/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil bahwa sejak bulan Juli 2017 Tergugat pergi meninggalkankan Penggugat sampai sekarang, dan selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau

Hal. 5 dari 9 Hal. Put. No.406/Pdt.G/2019/PA.Wtp



setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa dari bukti P tersebut terdapat fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri sah menikah pada tanggal 25 April 2017 dengan demikian ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **SAKSI X** dan **SAKSI XX** keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 2 tahun lamanya sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena sejak bulan Juli 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah mencapai 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirim berita sehingga alamat Tergugat tidak diketahui dengan jelas;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi

Hal. 6 dari 9 Hal. Put. No.406/Pdt.G/2019/PA.Wtp



keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung 2 tahun lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa adanya pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama dua tahun berturut-turut dan tidak saling mempedulikan antara Penggugat dan Tergugat adalah merupakan indikasi parahnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan upaya penasehatan yang telah dilakukan oleh para saksi pun tidak berhasil mengembalikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat,

Hal. 7 dari 9 Hal. Put. No.406/Pdt.G/2019/PA.W/tp



karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqaidah 1440 Hijriah oleh Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslimin, M.H. dan Dra. Hj. Husniwati, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu

Hal. 8 dari 9 Hal. Put. No.406/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Rosmini sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Muslimin, M.H.

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Dra. Hj. Husniwati

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Rosmini

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 240.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 336.000,00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Put. No.406/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)